

---

# RENCANA STRATEGIS

---



## **DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI BARAT**



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa setiap OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra OPD berpedoman RPD dan bersifat indikatif.

Renstra OPD atau Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun kedepan masa

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Renstra OPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan ; (3) langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Barat saat ini telah memiliki dokumen Renstra – OPD 2023 – 2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Tahun 2023 – 2026 Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen komprehensif berwawasan 4 (empat) tahun. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Provinsi Sulawesi Barat untuk 4 (empat) tahun ke depan.

Renstra ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 4 (empat) ke depan dengan fokus utama pelayanan adalah menggerakkan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan, peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rakyat dalam kerangka kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 ini merujuk pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
- 23) Keputusan Presiden Nomor 53/P Tahun 2017 Tanggal 10 Mei 2017, pelantikan Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 12 Mei 2017.
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
- 25) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PEW20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034;
- 30) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- 31) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.
- 33) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Provinsi Sulawesi Barat.
- 34) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 151/M-IND/PER/12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2015;
- 35) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2015;



- 36) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **I.3.1. Maksud**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah terhadap operasional perencanaan, rencana kerja, kebijakan dan program OPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM pada rencana kerja tahunan sampai dengan Tahun 2026.

#### **I.3.2. Tujuan**

Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang sejalan dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penyusunan rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, maksud dan tujuan, landasar hukum dan sistematika penyusunan.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas peluang dan tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD.

## BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu - isu strategis.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Menunjukkan relevansi dan konsistensi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam

empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026.

**BAB VIII PENUTUP**

**I.5. KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA OPD TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**


Rencana strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**Gambar 1 :**  
Kedudukan dan Peranan Renstra OPD Terhadap Dokumen RPJMD<sup>(1)</sup>



<sup>(1)</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

**Gambar 2 :**  
Kedudukan Dan Peranan Ranstra Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya<sup>(2)</sup>



<sup>(2)</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, salah satu Dinas yang dibentuk di Provinsi Sulawesi Barat adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
2. Perumusan rencana dan program, pelaksanaan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Pembinaan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Pengendalian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan kewenangan kabupaten yang dikerjasamakan atau yang diserahkan ke Provinsi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;

6. Pembinaan urusan tata usaha Dinas dan UPTD;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat di sektor Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam sektor Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM yang menjadi tanggung jawabnya dan Dekonsentrasi yang diberikan Pemerintah.

#### **II.1.1. Bagian Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok: melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan dan program dinas;
- b. Pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Pengkajian bahan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;

Disamping pelaksanaan fungsi, Sekretariat juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan ;
- c. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan/kantor;
- e. Melaksanakan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
- h. Melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- i. Melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK) pada masing-masing bidang;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- l. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- m. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- n. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- p. Melaksanakan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas Dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu : Subag Umum dan Kepegawaian dan Subag Program dan Keuangan.

#### **II.1.1.1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;



- h. Melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. Melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **II.1.1.2. Sub. Bagian Program dan Keuangan (Perencana Ahli Muda)**

Sub bagian program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Seksi program dan keuangan;
- b. Melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD/RPD dan RKPD);
- e. Melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. Melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. Melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;

- i. Melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. Melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. Melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- r. Melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Sub Bagian Program dan Keuangan telah disetarakan ke jabatan fungsional Perencana Ahli Muda, dengan uraian kegiatan tugas jabatan :

- a. Memformulasikan sajian untuk analisis;
- b. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- c. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
- e. Menguji alternatif kriteria dan model;
- f. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;

### **II.1.2. BIDANG PERDAGANGAN**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis, pengumpulan bahan pembinaan dan fasilitasi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan dan mengkaji bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana logistik, distribusi, usaha perdagangan dalam negeri, serta promosi pemasaran produk dalam negeri/atau produk unggulan dan khas daerah;
- b. Melaksanakan penyusunan dan mengkaji bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana kerjasama perdagangan ekspor impor daerah serta pengamanan perdagangan internasional;

- c. Melaksanakan penyusunan dan mengkaji bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi pengawasan barang dan jasa, pemberdayaan dan perlindungan konsumen, dan standardisasi serta pengujian mutu barang;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. Melaksanakan penyusunan dan mengkaji bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu: Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga.

#### **II.1.2.1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri**

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan dan pengkajian perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pasar tradisional/modern, gudang SRG, usaha perdagangan dalam negeri/antar pulau, promosi pemasaran produk dalam negeri, pengumpulan data dan analisa harga dan persediaan bahan pokok dan barang penting;
- b. Mengelola kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi perdagangan dalam negeri;

- c. Menghimpun bahan dan mengelola pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Menghimpun data pengarsipan surat/dokumen terkait bidang tugas perdagangan dalam negeri;
- e. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perdagangan dalam negeri;
- f. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar tradisional/modern, gudang SRG (Sistem Resi Gudang), usaha perdagangan dalam negeri/antar pulau, promosi pemasaran produk dalam negeri, pengumpulan data dan analisa harga dan persediaan barang pokok dan barang penting;
- g. Mengelola pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan kerja dan sumber daya lain dalam lingkup tugas bidang perdagangan dalam negeri; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **II.1.2.2. Seksi Perdagangan Luar Negeri**

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan dan pengkajian bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana kerjasama perdagangan internasional, usaha ekspor-impor, promosi dan pengembangan ekspor daerah serta pengamanan perdagangan internasional;
- b. Mengelola kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi perdagangan luar negeri;

- c. Menghimpun bahan dan mengelola pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang Perdagangan Luar Negeri;
- d. Menghimpun data pengarsipan surat/dokumen terkait bidang tugas perdagangan luar negeri;
- e. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perdagangan luar negeri;
- f. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana kerjasama perdagangan internasional, usaha ekspor-impor, promosi dan pengembangan ekspor daerah serta pengamanan perdagangan internasional;
- g. Mengelola pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan kerja dan sumberdaya lain dalam lingkup tugas bidang perdagangan luar negeri; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **II.1.2.3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga**

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan dan pengkajian bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pengawasan peredaran barang/jasa, pemberdayaan dan perlindungan konsumen, pengawasan kemetrolagian, standardisasi serta pengujian mutu barang;
- b. Mengelola kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi perlindungan konsumen dan tertib niaga;

- c. Menghimpun bahan dan mengelola pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- d. Menghimpun data dan pengarsipan surat/dokumen terkait bidang tugas perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- f. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengawasan peredaran barang/jasa, pemberdayaan dan perlindungan konsumen, pengawasan kemetrolagian, standardisasi serta pengujian mutu barang;
- g. Mengelola pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan kerja dan sumber daya lain dalam lingkup tugas bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dimana ketiga seksi tersebut telah disetarakan jabatannya menjadi jabatan fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda, dengan uraian kegiatan tugas jabatan.

- a. Merencanakan Program Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
- b. Merencanakan Kegiatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
- c. Melakukan pemetaan target Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
- d. Melakukan Pemeriksaan Pemenuhan kesesuaian perizinan di bidang perdagangan dengan ketentuan perundang-undangan;

- e. Melakukan Pemeriksaan Pemenuhan kesesuaian terhadap dokumen terkait realisasi pengadaan, pendistribusian, dan/atau penggunaan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
- f. Melakukan Pemeriksaan Pemenuhan kesesuaian terhadap dokumen terkait realisasi pengadaan, pendistribusian, dan/atau penggunaan barang;
- g. Melakukan Pemeriksaan Pemenuhan kesesuaian barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, kelesamatan, kesehatan dan lingkungan hidup;
- h. Melakukan pemeriksaan kesesuaian penyelenggaraan pencatatan administrasi gudang dan pelaporannya;
- i. Melakukan pemeriksaan kesesuaian pencatatan keluar masuk dan stok kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- j. Menyusun perencanaan program pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
- k. Menyusun perencanaan kegiatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
- l. Melakukan pemetaan target pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
- m. Melakukan pemeriksaan kesesuaian barang beredar dalam memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia, persyaratan teknis atau kualifikasi yang dilakukan secara wajib;
- n. Melakukan pemeriksaan kesesuaian pencatuman label dalam Bahasa Indonesia pada barang dan/atau kemasan;
- o. Melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap kewajiban untuk melengkapi petunjuk penggunaan dan layanan purna jual bagi produk elektronik dan produk telematika;
- p. Menyusun kesimpulan dan rekomendasi hasil pengawasan barang beredar;



- q. Melakukan pemeriksaan kesesuaian cara menjual yang dilakukan oleh pelaku usaha dan kesesuaian antara harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan oleh pelaku usaha dengan yang dibayarkan oleh konsumen;
- r. Melakukan pemeriksaan tatacara pengiklanan;
- s. Melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen yang menjadi syarat pemenuhan Standar Nasional Indonesia, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi, atau kompetensi personal jasa;
- t. Melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap dokumen jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan;
- u. Menyusun kesimpulan dan rekomendasi hasil pengawasan terkait pengawasan jasa;
- v. Menyusun kesimpulan dan rekomendasi hasil pengawasan khusus untuk barang/jasa;
- w. Melakukan tindakan pengamanan terhadap barang dugaan pelanggaran dalam rangka pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang dan pengawasan jasa;
- x. Melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan tindak pidana kegiatan perdagangan barang dan perdagangan jasa;
- y. Melakukan kegiatan operasional dalam rangka dukungan kegiatan pelaksanaan penyidikan;
- z. Melakukan pengolahan tempat kejadian perkara;
- aa. Menyusun laporan kejadian; dan
- bb. Menyusun petunjuk informasi di bidang pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang dan pengawasan jasa dalam bentuk media cetak, elektronik, internet/media social.

### **II.1.3. BIDANG PERINDUSTRIAN**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok : melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama dalam bidang perindustrian, menyiapkan bahan perumusan, dan penjabaran kebijakan teknis dibidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Standardisasi dan mutu industri;
- b. Pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi industri kecil menengah serta pengawasan;
- c. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dalam pembentukan dan pengembangan dibidangstandardisasi dan mutu industri;
- d. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan mutu industri;
- e. Penyelenggaraan serta fasilitasi standardisasi dan mutu industri;
- f. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Standardisasi dan mutu industri;
- g. Pelaksanaan pengembangan standardisasi dan mutu industri;
- h. Pelaksanaan pengembangan badan layanan umum promosi dan dana bergulir sosialisasi Standardisasi dan mutu industri;
- i. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;

- j. Pelaksanaan pengembangan sarana dan penyelenggaraan standardisasi dan mutu industri;
- k. Pelaksanaan pengembangan peta pasar produk standardisasi dan mutu industri;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- m. Pengoordinasian dengan unit kerja terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu : Seksi Standarisasi Teknologi IKM, Alat Transportasi dan Teknologi Telematika, Seksi Pengembangan Kebijakan Iklim dan Mutu Industri dan Seksi Promosi, Informasi dan Kerjasama Industri.

#### **II.1.3.1. Seksi Standarisasi Teknologi IKM, Alat Transportasi dan Teknologi Telematika.**

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis program kerja serta fasilitasi Standardisasi dan Teknologi Industri, Alat Transportasi dan Telematika;
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan program Standardisasi dan Teknologi Industri, Alat Transportasi dan Telematika;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data standardisasi dan teknologi industri, alat transportasi dan telematika;
- d. Memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan untuk penyusunan petunjuk teknik pengawasan kegiatan yang sesuai tupoksi;

- f. Melaksanakan penyusunan data statistik dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) kepengawasan;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang sesuai tupoksi;
- h. Melaksanakan pengawasan pengelolaan dana pemerintah bagi Standardisasi dan Teknologi Industri, Alat Transportasi dan Telematika;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **II.1.3.2. Seksi Pengembangan Kebijakan Iklim dan Mutu Industri**

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pengembangan Kebijakan Iklim dan mutu industri;
- b. Melaksanakan pengkajian pembinaan dan fasilitasi pengembangan Kebijakan Iklim dan mutu industri;
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan Kebijakan Iklim dan mutu industri;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan;
- e. Melaksanakan koordinasi bidang pengembangan Kebijakan Iklim dan mutu industri;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan program penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- g. Melaksanakan monitoring serta pengkajian kebijakan operasional;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **II.1.3.3. Seksi Promosi, Informasi dan Kerjasama Industri.**

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis program kerja Seksi Promosi, Informasi, Kerja sama Industri;
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi, Informasi, Kerja sama Industri;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data promosi, informasi, kerjasama industri;
- d. Melaksanakan pembinaan pelayanan sistem manajemen kelembagaan Promosi, Informasi, kerjasama Industri;
- e. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka kelembagaan;
- f. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dimana ketiga seksi tersebut telah disetarakan jabatannya menjadi jabatan fungsional Pembina Industri Ahli Muda, dengan uraian kegiatan tugas jabatan sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan penerapan kebijakan Industri
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan Industri
3. Mengevaluasi program perencanaan Pembinaan Industri
4. Melakukan pembinaan perancangan sistem kerja;
5. Melakukan pembinaan pengendalian kualitas produksi;

6. Melakukan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri;
7. Melakukan pembinaan pengelolaan sistem manajemen kualitas;
8. Melakukan pembinaan manajemen pengelolaan lingkungan;
9. Melakukan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik;
10. Menganalisis usulan penghargaan di bidang Industri;
11. Memfasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pengembangan unit pelayanan teknis Industri termasuk rumah kemasam bagi Industri kecil dan Industri menengah atau sentra Industri kecil dan Industri menengah;
12. Melaksanakan perumusan Standar di bidang Industri;
13. Melaksanakan pendampingan penerapan Standar di bidang Industri;
14. Memfasilitasi Standar di bidang Industri;
15. Melakukan pengawasan dan pengendalian Standar di bidang Industri;
16. Melakukan pendampingan transformasi Industri 4.0;
17. Melaksanakan pemilihan teknologi Industri;
18. Melaksanakan audit teknologi Industri;
19. Menyusun proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk Industri;
20. Menyusun pedoman penerapan Industri hijau;
21. Melaksanakan sertifikasi Industri hijau;
22. Melakukan pengawasan dan pengendalian Standar Industri hijau;
23. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Industri hijau;
24. Melakukan pengkajian pembangunan dan pengembangan Industri strategis;

25. menyusun pedoman pengaturan produksi, distribusi, dan harga;
26. melakukan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri;
27. mengevaluasi pengadaan barang atau jasa yang wajib menggunakan produk dalam negeri;
28. melakukan pendampingan jasa Industri;
29. melakukan pemantauan dan evaluasi jasa Industri;
30. memfasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang Perindustrian;
31. melakukan verifikasi teknis terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri;
32. menganalisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;
33. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;
34. melakukan verifikasi kawasan Industri, kawasan tertentu dan kesesuaian tata ruang Industri;
35. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan perwilayahan Industri;
36. menyusun posisi runding terkait akses dan kerja sama Industri internasional;
37. melakukan pendampingan pemanfaatan akses dan kerja sama Industri internasional;
38. menyusun program pelatihan berbasis kompetensi
39. menyusun modul berbasis kompetensi;
40. menyusun skema kompetensi;
41. menganalisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi;
42. memfasilitasi program vokasi yang *link and match* dengan Industri;

43. mengidentifikasi dan menganalisis data serta informasi potensi investasi Industri;
44. melaksanakan promosi produk Industri;
45. melaksanakan promosi investasi Industri;
46. melakukan pemantauan dan evaluasi promosi Industri dan fasilitasi tindak lanjut investasi;
47. Melaksanakan pendampingan penerapan industry halal;
48. Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi penyelia halal;
49. Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi iklim usaha Industri;
50. Melakukan penyediaan data dan informasi Industri;
51. Melakukan pemantauan dan evaluasi informasi Industri.

#### **II.1.4. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok : mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang koperasi yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi dan perijinan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang koperasi dan UKM yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis program kerja dibidang koperasi dan UKM yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- c. Melaksanakan penyusunan standar operasional dan prosedur usaha koperasi dan UKM;



- d. Menyusun bahan dan fasilitas lingkup usaha koperasi;
- e. Melaksanakan penumbuhan dan penguatan usaha koperasi UKM;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dibidang koperasi dan UKM yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang koperasi yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- h. Melaksanakan tugas-tugas dibidang koperasi yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- i. Melaksanakan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koperasi dan UKM dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu: Seksi Koperasi, Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Seksi Kelembagaan, Pembiayaan dan Promosi.

#### **II.1.4.1. Seksi Koperasi**

- a. Melaksanakan Pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan program kerja bidang pengolahan data pengembangan koperasi;
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, pengembangan koperasi;
- c. Melaksanakan Pengkajian bahan fasilitasi pengolahan data Pengembangan Koperasi;

- d. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana;
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan industri pengembangan koperasi;
- f. Melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis pengembangan koperasi;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan dan pengawasan pengembangan koperasi;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **II.1.4.2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

- a. Melaksanakan Pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan program kerja Seksi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Melaksanakan Pengkajian bahan fasilitas pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pembentukan dan dibidang pengembangan usaha mikro, kecil menengah;
- d. Menyiapkan bahan fasilitas kegiatan dibidang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. Melaksanakan fasilitas pengembangan diSeksiusaha mikro, kecil dan menengah;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan promosi dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan pengembangan pusat lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;

- i. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- j. Melaksanakan pengembangan para usaha mikro, kecil dan menengah;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **II.1.4.3. Seksi Kelembagaan, Pembiayaan dan Promosi**

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis program kerja dan fasilitasi pengembangan Seksi Kelembagaan Pembiayaan dan Promosi;
- b. Menyusun dan pengolahan data fasilitasi pembinaan pengembangan kelembagaan, Pemasaran jaringan usaha dan Usaha Permodalan;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan pengembangan kelembagaan, Pemasaran dan Usaha Permodalan;
- d. Melaksanakan pemantauan motivasi dan sarana dalam rangka pengembangan pembinaan dan penyusunan tentang pengembangan kelembagaan;
- e. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk analisis dalam rangka penyusunan program kerja, pembinaan dan pelayanan pemasaran dan jaringan usaha;
- f. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas perusahaan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait;
- h. Melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan untuk menyusun petunjuk teknis Pemasaran dan permodalan;
- i. Melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis tentang pemasaran dan jaringan usaha;

- j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha berprestasi di tingkat kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan laporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dimana ke tiga seksi tersebut telah disetarakan jabatannya menjadi jabatan fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda, dengan uraian kegiatan tugas jabatan :

1. Melakukan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan koperasi;
2. Menelaah rencana kerja tahunan pengawasankoperasi;
3. Melakukan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan koperasi;
4. Menelaah rencana kerja bulanan pengawasankoperasi;
5. Melakukan reviu rencana program/kegiatan bulanan dan tahunan pengawas koperasi;
6. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan kerja pengawasan koperasi;
7. Melakukan analisis data objek pengawasan koperasi;
8. Melakukan analisis pendahuluan data objek pengawasan koperasi primer;
9. Melakukan analisis pendahuluan data objek pengawasan koperasi sekunder;
10. Melakukan reviu agenda pengawasan koperasi berdasarkan *preliminary analysis*;
11. Melaksanakan supervisi pemeriksaan kepatuhan legal terhadap jati diri koperasi;
12. Melaksanakan supervisi pemeriksaan kepatuhan transaksi keuangan dan usaha koperasi;
13. Melaksanakan supervisi pemeriksaan kepatuhan usaha dan keuangan koperasi;


14. Melaksanakan supervisi pemeriksaan kelengkapan legalitas koperasi;
15. Melaksanakan supervisi pemeriksaan kelengkapan organisasi koperasi;
16. Melakukan supervisi pemeriksaan penghimpunan dana yang dilakukan oleh koperasi;
17. Melakukan supervisi pemeriksaan penyaluran dana yang dilakukan oleh koperasi;
18. Melakukan supervisi pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan koperasi;
19. Melakukan supervisi penilaian permodalan yang dikelola oleh koperasi;
20. Melakukan supervisi penilaian kualitas aktiva produktif dalam neraca keuangan koperasi;
21. Melakukan supervisi penilaian manajemen umum koperasi;
22. Melakukan supervisi penilaian manajemen kelembagaan koperasi;
23. Melakukan supervisi penilaian manajemen permodalan koperasi;
24. Melakukan supervisi penilaian manajemen aktiva koperasi;
25. Melakukan supervisi penilaian manajemen likuiditas koperasi;
26. Melakukan supervisi penilaian efisiensi usaha simpan pinjam koperasi;
27. Melakukan supervisi penilaian likuiditas keuangan usaha simpan pinjam koperasi;
28. Melakukan supervisi penilaian kemandirian dan pertumbuhan usaha koperasi;
29. Melakukan supervisi penilaian jati diri koperasi;
30. Melakukan supervisi penilaian kepatuhan prinsip usaha syariah koperasi;

31. Melakukan supervisi pengawasan terhadap kasus koperasi bermasalah;
32. Melakukan supervisi *audit sampling* terkait daftar koperasi bermasalah melalui *field audit* pra-pengawasan;
33. Melakukan supervisi *data analysis* terkait daftar koperasi bermasalah melalui *field audit* pra-pengawasan;
34. Melakukan supervisi *preliminary analysis* terkait data objek pengawasan koperasi;
35. Melaksanakan tugas supervisi pengawasan koperasi di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan, daerah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain;
36. Melakukan supervisi penyusunan berita acara pemeriksaan koperasi;
37. Melakukan supervisi penyusunan riwayat pemeriksaan koperasi;
38. Melakukan supervisi penyusunan laporan hasil pemeriksaan koperasi;
39. Melakukan supervisi pemetaan hasil pemeriksaan koperasi;
40. Melakukan supervisi terhadap revidi konsep laporan pengawasan koperasi;
41. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
42. Melakukan pemantauan tindak lanjut penerapan sanksi administratif terhadap koperasi;
43. Melakukan supervisi koordinasi pengawasan dengan instansi penegak hukum;
44. Memberikan keterangan dalam mendukung penyidikan tindak pidana yang melibatkan koperasi;
45. Melakukan tugas sebagai saksi di proses peradilan kasus koperasi;

46. Melakukan supervisi penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;
47. Melakukan supervisi penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi;
48. Melakukan supervisi pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;
49. Melakukan supervisi pembimbingan kegiatan pengawasan koperasi ditingkat kabupaten/kota;
50. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pengawas internal koperasi;
51. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pengurus koperasi;
52. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi di tingkat kabupaten/kota;
53. Melakukan koordinasi awal kerja sama pengawasan koperasi dengan institusi terkait;
54. Melaksanakan kerja sama pengawasan koperasi dengan institusi terkait.

#### **II.1.5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian, dan Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :



GAMBAR 3  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,  
KOPERASI DAN UKM PROV. SULAWESI BARAT




## II.2. SUMBER DAYA OPD

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, memiliki jumlah personil yang sangat minim karena personil yang ada sebelumnya harus dibagi dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta baru memiliki personil yang menduduki jabatan setelah ada pelantikan pada tanggal 5 September 2011. Adapun komposisi personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah

STATUS PEGAWAI	JUMLAH	RASIO	KETERANGAN
Pegawai Negeri Sipil / PNS	66 Orang	63,5%	
Calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS	-	-	
PTT Honorer	38 Orang	36,5 %	
Honorer	-	-	
<b>Total</b>	<b>134 orang</b>	<b>100%</b>	


**Gambar 4 :**  
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah



**Tabel 2.2 :**  
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	PNS	CPNS	HONORER	KETERANGAN
Golongan IV	7	-	-	
Golongan III	47	-	-	
Golongan II	12	-	-	
Golongan I	0	-	-	
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	-	


**Gambar 5 :**  
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan



**Tabel 2.3 :**  
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
Eselon II.A	1	-
Eselon III / A+B	5	4 A, 1 B
Eselon IV/ A+B	14	14 A
<b>Total</b>	<b>20</b>	-


**Gambar 6 :**  
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural



**Tabel 2.4 :**  
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
Strata-2 / S.2	13	
Strata-1 / S.1	38	
Diploma III/D-3	3	
SMA / sederajat	12	
SMP / sederajat	-	
SD / sederajat	-	
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	

**Gambar 7 :**  
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Komposisi sumber daya manusia / SDM di atas memperlihatkan bahwa kuantitas personil belum sebanding dengan beban kerja dan tugas pembinaan yang harus dilaksanakan di lapangan. Karenanya, agar pembinaan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas pembina yang diinginkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan uraian tugas masing-masing.
2. Adanya tindak lanjut analisis jabatan.
3. Disiplin pegawai semakin mantap.
4. Pembinaan dan bimbingan teknis dilaksanakan secara intensif, berkesinambungan dan tepat sasaran.
5. Timbul dorongan / motivasi pada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

#### **Asset/Modal**

Asset yang ada pada Dinas Perdagangan terdiri dari Asset Tetap, Asset tidak berwujud dan Asset Lain-lain. Dimana daftar inventaris asset tersebut ada dalam Buku Inventaris Gabungan. Adapun rekap asset yakni :

NO	NAMA / JENIS BARANG	KONDISI			VOLUME
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2			2
2	Bangunan Gedung Kantor Semi		2		2
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1
4	Bangunan Gudang Tertutup		1		1
5	Bangunan Gudang Tertutup Semi		3		3
6	Bangunan Gedung Laboratorium		1		1
7	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1			1
8	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	2			2

9	Bangunan Kontruksi Pagar	1	1		2
10	Bangunan Kontruksi Gapura	2			2
11	Bangunan Kontruksi Pintu	1			1
12	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar			1	1
13	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen			1	1
14	Bangku Tunggu	3			3
15	Staion Wagon			2	2
16	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke		1		1
17	Jeep	2			2
18	Sepeda Motor	15	2	12	29
19	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2			2
20	Computer Compatible			1	1
21	Personal Komputer	16	4	1	21
22	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	8			8
23	Peralatan Personal Komputer	1			1
24	Personal Komputer Lain-lain			1	1
25	Personal Komputer	16	4	1	21
26	P.C Unit	5		14	19
27	Printer	19	5	22	46
28	Proyektor + Attachment	6		4	10
29	Layar Proyektor	2			2
30	Scanner	2		3	5
31	Handy Cam			2	2
32	Hard Disk	2		2	4
33	Flashk			5	5
34	CCTV	4			4
35	Camera Electronic	3	2		5
36	Camera Film			1	1
37	Dispenser	3		12	15
38	Exhause Fan	6		6	12
39	Bor	7			7
40	Botol Uji Berbagai Ukuran	5			5

41	Blender	1			1
42	Cawan Petri	20			20
43	Camera Photo Micrograph	1	1		2
44	Cawan Patri	100			100
45	Botol Spesiman	9			9
46	Clamp Apparatus	4			4
47	Buku Umum Lain-lain	20		286	306
48	Desicator (Size) 3	2			2
49	Cutting & Welding Kit	1			1
50	Corong	5			5
51	Desicator	1			1
52	Dropping Bottle	2			2
53	Erlenmeyer Plastik	8			8
54	Gergaji	4			4
55	Filling Besi/Metal	25		16	41
56	Filling Kayu			1	1
57	Genset			1	1
58	TV Monitor	2			2
59	AC Split	2		1	3
60	AC unit	9	2	6	17
61	Heating Bloet/test Tube Heaters	2			2
62	Hot Plate	1			1
63	Instalsi Pusat Pengatur Listrik	1			1
64	Jam Ukur (Meet Lock)	14			14
65	Kaca Bening	10			10
66	Kain Gorden	1	3		4
67	Kain Panel	1			1
68	Kotak Penyimpanan Bendera - 0	4			4
69	Kipas Angin	3		5	8
70	Kompor Gas	4	3		7
71	Keyboard			1	1
72	Kereta Makan	1			1

73	Kotak Peti lengkap	1			1
74	Kertas Selopatan	5			5
75	Kursi Rapat	106	6	58	170
76	Kursi Tamu	6	1	2	9
77	Kursi Putar	4			4
78	Kursi Biasa	16	4		20
79	Kursi Kerja	18	1	2	21
80	Kursi Kerja Pejabat Eselon II			3	3
81	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2	12	16
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	1	12	20
83	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	3	33	46
84	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	4	2	4	10
85	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu	1			1
86	Labu Takar	18			18
87	Layar	1			1
88	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	8		5	13
89	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	8		3	11
90	Lumpang Besi	2			2
91	Lemari Penyimpanan	2	1		3
92	Lemari Besi	3		8	11
93	Lemari Kaca	11	2	2	15
94	Lemari kayu	1		5	6
95	Locker Katun	1			1
96	Lemari Es	2		5	7
97	Loudspeaker			4	4
98	Meja Biro	9	2		11
99	Mainframe	1			1
100	Meja Kerja	6			6
101	Magnetic Stirre	3			3
102	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1		2	3
103	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	1	19	23
104	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	5	6	23

105	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1			1
106	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	16		31	47
107	Meja Rapat	5			5
108	Meja Podium	1			1
109	Meja Panjang	1			1
110	Meja Komputer	7		18	25
111	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1			1
112	Mesin Bor Lain-lain	3			3
113	Mesin Amplas Plat	3			3
114	Mesin Bor Tangan	5			5
115	Mesin Absen (Time Recorder)			1	1
116	Mesin Calculator	1		2	3
117	Mesin Absensi	1	1		2
118	Mesin Gergaji Logam	1			1
119	Mesin Gerinda	2			2
120	Mesin Gerinda Tangan	31			31
121	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio			2	2
122	Mesin Gergaji	3			3
123	Mesin Cetak Tangan	2			2
124	Mesin Ketam	4			4
125	Mesin Kompresor	4			4
126	Mesin Ketik Standar			11	11
127	Mesin Ketik Lain-lain			2	2
128	Mesin Jahit	76			76
129	Mesin Proses Lain-lain	14			14
130	Mesin Proses Apung Lain-lain	1			1
131	Mesin Penghalus	1			1
132	Mesin Pompa Air	2		2	4
133	Mesin Potong Rumput			1	1
134	Modem			1	1
135	Mixer	5			5
136	Neraca Analisa Kapasitas 1000 Gr	1			1



137	Oven	4			4
138	Oven Listrik	1			1
139	Note Book	7	1	2	10
140	Pahat	6			6
141	Papan Nama Instansi	2	1	1	4
142	Papan Pengumuman			8	8
143	Pakaian Panas/Lengkap		1		1
144	Packaging Machine	12		1	13
145	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)			1	1
146	Papan Visuil			1	1
147	Peralatan Jaringan Lain-lain			2	2
148	Pejabat Eselon II				0
149	Peralatan Umum Lain-lain	2			2
150	Perkakas Khusus Lain-lain	3			3
151	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	2			2
152	Pompa Lain-lain	2			2
153	Pisau Peraut	2			2
154	Plastisch Instrument	10			10
155	Pipette Filter	7			7
156	Pipet	10			10
157	Rak Besi/Metal	2			2
158	Rak Kayu	2	1	7	10
159	Rak TV	1			1
160	Rak Peralatan	4			4
161	Prorry Brake for PTO	2			2
162	Rak-rak Penyimpanan	2	2		4
163	Selang Penyemprot Air	2			2
164	Selang Penghisap Air	1			1
165	Sofa		1	2	3
166	Sound System	1		1	2
167	Software	1		1	2
168	Spatula	3			3

169	Spraygun	2			2
170	Tang	1			1
171	Termos A.I	1			1
172	Tabung Gas			2	2
173	Televisi	9		4	13
174	Tangki Air			1	1
175	Tabung Reaksi	4			4
176	Tripot	1			1
177	Tool Cabinet Set	2			2
178	Tool Set	1			1
179	Timbangan Meja Kapasitas 5 kg	1			1
180	Top Loading Balance	1			1
181	White Board	1	1	1	3
182	Unintemuptible Power Supply (UPS)			2	2
183	Unit Transcarver/Transmitter HF			1	1
184	Alat Calibrasi Lain-lain	1			1
185	Alat Dapur Lain-lain	3			3
186	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1			1
187	Alat Lab. Matrologie Lain-Lain	2			2
188	Alat Lab. Umum A Lain-Lain	14			14
189	Alat Laboratorium Lain-lain	3			3
190	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	10			10
191	Alat Laboraturium Lainnya	66			66
192	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	1			1
193	Alat Pencacah Hijauan	1			1
194	Alat Pendingin Lain-lain	1			1
195	Alat Penghancur Kertas		1		1
196	Alat Pengukur Kelembaban	1			1
197	Alat Penyaringan	1			1
198	Alat Timbangan Lain-lain	1	1	1	3
199	Alat Processing Lain-lain	2			2
200	Alat Rumah Tangga Lain-lain	37			37

201	Alat Press Angin	4			4
202	Aset Renovasi	6			6
203	Aset Renovasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	2			2
204	ATBM	47			47
205	Ayakan Pasir	4			4
206	Band Kas			1	1
207	Ball Mill	2			2

### II.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Pada tahun 2011 – 2016 stabilitas ekonomi makro di Sulawesi Barat masih relatif berfluktuasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan angka yang naik dari angka 17,183,831,8 menjadi 25,983,381,9 (dalam juta), sekalipun angkanya naik tetapi tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik itu diperlihatkan oleh laju pertumbuhan PDRB. perkembangan pertumbuhan PDRB di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan trend laju menurun terlihat dari laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan dari angka 11,23 % turun menjadi 7,37 % hal ini disebabkan stagnannya kegiatan ekonomi di Sulawesi Barat pada periode tersebut. Sehingga dari tahun 2010 sampai dengan 2016 terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat tetapi pada umumnya turun sangat hingga di tahun 2016, penurunan tercatat sebesar 5,88 persen. Penurunan ini diprediksi terjadi karena stagnannya sektor tenaga kerja yang berpengaruh terhadap kondisi makro di Sulawesi Barat.

### **II.3.1. Bidang Perdagangan**

Berdasarkan evaluasi indikator kinerja ekspor daerah Provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2014 *Ekspor Bersih Perdagangan* mencapai 2,57% dari target ekspor yang direncanakan sebesar 7%. Meskipun secara nominal masih relatif kecil, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2013 yang tercatat hanya mencapai -4,29% dari target ekspor yang direncanakan sebesar 5%. Kondisi ini memberikan implikasi bahwa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat belum cukup untuk mencapai peningkatan ekspor yang signifikan. Potensi sumber daya alam harus dibarengi dengan pengembangan potensi sumber daya manusia dan teknologi.

Pendampingan Manajemen Ekspor Impor telah dilaksanakan pada tahun 2016 dimaksudkan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan neraca perdagangan ekspor untuk mencapai kondisi perekonomian nasional yang kuat dan mandiri. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan ini diarahkan pada terciptanya peluang berusaha di bidang ekspor dengan memberikan bekal pemahaman kepada peserta mengenai beberapa regulasi dan kiat-kiat usaha perdagangan di bidang ekspor-impor. Tujuannya adalah agar para pelaku usaha di bidang ekspor-impor terdorong untuk memulai atau meningkatkan usahanya menjadi usaha ekspor berbasis komoditi unggulan daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Dari segi infrastruktur Perdagangan, terdapat beberapa pasar tradisional/pasar desa yang telah di Revitalisasi melalui dana APBN Tugas pembantuan sebanyak 26 Pasar dengan total Pagu sekira 49 Milyar lebih tersebar di beberapa kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.5:**

Besaran Pagu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat.

NO	KABUPATEN	JENIS ANGGARAN	TAHUN	PAGU (Rp.)
1	Majene	Tugas Pembantuan	2016	6,000,000,000
2	Mamasa	Tugas Pembantuan	2016	15,000,000,000
3	Mamuju Tengah	Tugas Pembantuan	2016	10,000,000,000
4	Mamasa	Tugas Pembantuan	2017	6,000,000,000
5	Mamuju Tengah	Tugas Pembantuan	2017	6,000,000,000
6	Mamuju Utara	Tugas Pembantuan	2017	6,000,000,000
<b>J U M L A H</b>				<b>49,000,000,000</b>

Sedangkan total pagu Dana Alokasi Khusus kementerian Perdagangan di Sulawesi Barat dari tahun 2015 s.d 2017, masing-masing tercatat sebesar Rp.17,980,680,000, Rp.19,202,184,000, Rp.12,812,513,000. Cakupan binaan perdagangan informal pada tahun terakhir tercatat sebesar 9.734 pada tahun-tahun mendatang diharapkan kondisi ini dapat meningkat dari yang telah dicapai pada saat ini.

Selanjutnya, salah satu unit pembantu teknis daerah di bawah Dinas yakni UPTD Metrologi Legal yang pada tahun 2017 sudah beralih kewenangan ke Kabupaten akibat adanya perubahan undang-undang otonomi daerah no. 23 tahun 2014 menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan dimana sebagai UPTD penghasil PAD, dapat mengumpulkan PAD sampai tahun 2016 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.6:**

Realisasi Realisasi PAD Bidang Metrologi Menurut Tahun di Sulawesi Barat.

No	Tahun	Realisasi (Rp.)
1	2013	20,000,000
2	2014	20,000,000
3	2015	40,000,000
4	2016	40,000,000
<b>Jumlah</b>		<b>120,000,000</b>

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu barang dalam kategori BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) kepada masyarakat yang berada di wilayah Sulawesi Barat, agar dapat membeli berbagai bahan kebutuhan dalam kemasan tertentu sesuai dengan apa yang tertera pada label barang. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat atau konsumen dari praktek perdagangan yang tidak sehat. Sejumlah produk BDKT, di antaranya beras, tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, mentega dan lain-lain yang dijual dalam kemasan terbungkus, seringkali ditemukan adanya ketidaksesuaian antara isi dengan label.

Kondisi geografis Sulawesi Barat cukup strategis sebagai jalur perdagangan baik nasional maupun internasional. Posisi tersebut berpotensi pengembangan kerja sama perdagangan antar pulau antara Sulawesi dan Kalimantan. Posisi Sulawesi Barat yang strategis karena berada tepat di tengah jalur lintas Sulawesi memiliki akses terhadap pelabuhan dan perdagangan internasional dan domestik. Sampai saat ini Sulawesi Barat belum memiliki pelabuhan ekspor, sehingga data ekport yang saat ini bisa digunakan melalui BPS hanya merupakan catatan-catatan bongkar muat di pelabuhan dan di bandar udara. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat mencatat bahwa selama tahun 2014-2018 komoditi yang diekspor dari Sulawesi Barat diantaranya adalah produk hortikultura, produk perikanan, dan perkebunan. Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan salah satu produk dari hasil pengolahan sawit.

### **II.3.2. Bidang Perindustrian**

Kinerja sektor perindustrian apabila dilihat dari kontribusi terhadap PDRB atas dasar nilai berlaku tahun 2015 sebesar 9,17% dan pada tahun 2016 sedikit naik menjadi sebesar 9,43 %. Secara nominal rupiah sektor industri terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi secara prosentasi kontribusi peningkatannya masih kalah pesat dengan beberapa sektor lainnya.

Perusahaan/usaha industri pengolahan yang digolongkan sebagai Industri Besar dan Sedang (IBS), jumlahnya masih sangat terbatas di Sulawesi Barat. Secara konseptual, yang tergolong dalam Industri Besar Sedang (IBS) adalah seluruh perusahaan/usaha industri pengolahan yang mempekerjakan tenaga kerja 20 orang atau lebih.

Berdasarkan konsep tersebut, pada tahun 2009 jumlah IBS di Sulawesi Barat ada sebanyak 15 perusahaan dan pada tahun 2010, jumlahnya berkurang menjadi hanya 14 Perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan yang berpindah kategori menjadi Industri Kecil.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2009, perusahaan Industri Besar Sedang di Provinsi Sulawesi Barat, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.796 orang, sedangkan pada tahun 2010 tingkat penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan menjadi sebanyak 1.814 orang.

Tenaga kerja yang terserap pada perusahaan IBS sebagian besar merupakan tenaga kerja produksi. Pada tahun 2009 tenaga kerja produksi yang dipekerjakan ada sebanyak 3.573 orang atau 94,12 persen dari total tenaga kerja keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2010 tenaga kerja produksi yang dipekerjakan ada sebanyak 1.598 orang atau 88,09 persen dari total tenaga kerja yang ada. Disamping itu terdapat tenaga kerja lainnya yang

bekerja sebagai tenaga kerja non-produksi yaitu sebanyak 223 orang pada tahun 2009, dan sebanyak 216 orang pada tahun 2010.

Dari sisi nilai produksi atau nilai yang dihasilkan oleh Perusahaan Industri Besar Sedang, pada tahun 2010 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010, nilai produksi IBS sebesar Rp.1.903,4 milyar sementara pada tahun 2009 nilai produksi IBS sebesar Rp.1.863,3 milyar atau naik sebesar 2,13 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada kelompok industri pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 45,7 milyar. Kenaikan ini didominasi oleh industri pengolahan dengan komoditi kelapa sawit dengan kontribusi sebesar 2,48 persen.

Sektor Industri memegang peranan yang penting dalam tumbuh kembangnya Sektor ekonomi riil di Sulawesi Barat. Untuk merencanakan pembangunan Industri di Sulawesi Barat maka pada tahun 2017 yang lalu telah dilakukan pemutakhiran terkait Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPID) dan telah ditetapkan beberapa komoditi yang akan fokus untuk dibina sampai dengan tahun 2038. RPID merupakan penjabaran dari peaturan menteri Perindustrian terkait RIPIN Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional.

Berdasarkan data deroktori IKM di Sulawesi Barat yang berjumlah sekira 7.287 IKM, Jumlah seluruh industri di Sulawesi Barat Pelayanan di bidang perindustrian lebih banyak kepada pembinaan, pendampingan dan fasilitasi terhadap IKM dalam pengembangan usaha termasuk penumbuhan wirausaha baru. Pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan proses produksi, desain dan kemasan, motivasi, manajemen usaha, peningkatan keterampilan, peningkatan teknologi sampai pada pembinaan promosi dan pemasaran. Untuk fasilitasi yang



diberikan antara lain fasilitasi kerjasama kemitraan, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi pengembangan teknologi, desain dan kemasan sampai dengan fasilitasi promosi dan pemasaran. Sedangkan pendampingan dilakukan agar proses pembinaan dan fasilitasi bisa berjalan secara.

Untuk sektor infrastruktur terkait pengembangan Industri di Sulawesi Barat telah teralisasi pembangunan Pusat Pengembangan Rotan Mamuju (PPRM) pada tahun 2013. Dibangun pula pengembangan pusat kemasan produk unggulan daerah (PUD) yang saat ini masih dalam tahap pengembangan upgrading peralatan kemasan sesuai standar Nasional Indonesia (SNI).

### **II.3.3. Koperasi dan UKM**

Pada bidang Koperasi dan UKM telah dilakukan beberapa pembinaan terkait Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat. Dari data base koperasi yang ada di sulawesi barat yakni sekira 1.102 Koperasi, terdapat 778 Koperasi yang aktif telah dibimbing serta mendapatkan pendampingan dari pendamping koperasi. dan 324 Koperasi tidak aktif yang akan diusahakan untuk diaktifkan kembali, sedangkan cakupan jumlah UMKM yang dibina sampai dengan tahun 2016 sebanyak 20.330 unit UMKM, terdiri dari 2.067 UMKM yang tidak terdaftar, 14.307 Usaha Mikro, 3.254 Usaha Kecil dan 702 usaha menengah dimana sebagian besarnya belum memiliki Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK).

Terkait realisasi penyerapan dana KUR KUMKM sampai dengan Oktober 2017 yang terdata adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7:**  
Realisasi Penyerapan KUR KUMKM  
Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat.

Provinsi Sulawesi Barat	KUR Mikro		KUR Retail		Total Jml Rek	Total Limit
	Jml Rek	Limit	Jml Rek	Limit		
1	2	3	4	5	6	7
Kab. Mamuju Utara	35	780.000.000	110	10.283.000.000	145	11.063.000.000
Kab. Polewali Mandar	203	3.875.000.000	143	12.334.000.000	346	16.209.000.000
Kota Mamuju	67	1.343.000.000	110	9.017.000.000	177	10.360.000.000
Kab. Majene(*)	-	-	-	-	-	-
Kab. Mamuju Tengah(*)	-	-	-	-	-	-
Kab. Mamasa(*)	-	-	-	-	-	-
<b>Grand Total</b>	<b>305</b>	<b>5.998.000.000</b>	<b>363</b>	<b>31.634.000.000</b>	<b>668</b>	<b>37.632.000.000</b>

Selanjutnya pada tahun 2016 Kementerian Koperasi dan UKM RI mulai memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sifatnya non Fisik ke Sulawesi Barat. Pemberian dana DAK non Fisik ini dalam rangka mendukung program dan kegiatan prioritas pusat yakni Penumbuhkembangan Koperasi dan UKM di Daerah. Total alokasi dana DAK bidang koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 s.d 2017 sebesar Rp.5.000.000.000,-.

**Tabel 2.8:**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM  
Provinsi Sulawesi Barat

NO	URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					KETERANGAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2		4	5	6	7	9
<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>							
1	Presentase Koperasi Aktif (Unit)	70.85%	73.50%	75.15%	75.22%	70.03%	70.85%
2	Jumlah BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	1 BPR, 1 LKM
3	Jumlah UKM Non BPR/LKM	38.150	20.330	22.150	22.150	30.101	30.101
4	Usaha Mikro dan Kecil (Keg.Expo)	5 UKM	5 UKM	5 UKM	8 UKM	5 UKM	41 UKM
<b>Perdagangan</b>							
5	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	1.926.300,000	2.089.201.000	2.168.770.300	2.213.400,000	2.416.700,000	2.416.700,000
6	Ekspor Bersih Perdagangan (milyar Rupiah)	21.853	23.143	26.114	29.854	35.974	35.974
7	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ atau Usaha Informal	7.632	8.124	8.567	9.025	9.734	9.734
<b>Perindustrian</b>							
8	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Sektor Industri	6,01	7,13 %	7,67 %	8,22 %	9,43 %	9,43 %
9	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (keg)	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM

*Ket : Dalam Ribu (000) Rupiah*

**Tabel 2.9 :**  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM  
 Provinsi Sulawesi Barat

Uraian <i>(1)</i>	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-									
	2017	2018	2019	2020	2021	Realisasi 2017		Realisasi 2018		Realisasi 2019		Realisasi 2020		Realisasi 2021	
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>		<i>Rp</i>	%	<i>Rp</i>	%	<i>Rp</i>	%	<i>Rp</i>	%	<i>Rp</i>	%
<b>Belanja Langsung</b>	-				6.738.359.336	-	-							6.021.177.281	98,08
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	-				6.287.354.708	-	-							6.166.381.977	89,36

## **II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

Sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah teridentifikasi sejumlah faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat, yakni sebagai berikut :

### **II.4.1. Faktor Penghambat :**

- a. Terbatasnya jumlah personil
- b. Terbatasnya sarana kerja
- c. Terbatasnya jumlah anggaran
- d. Jumlah staf yang teknis masih kurang
- e. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan terbatasnya SDM dalam pengawasan
- f. Belum adanya lembaga khusus yang menangani pelayanan pengaduan
- g. Tidak tersedianya informasi data kuota barang dan jasa.

### **II.4.2. Faktor Pendorong :**

Penguatan pembangunan ekonomi tersebut diarahkan kedalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah serta peluang yang ada dengan mengutamakan upaya-upaya pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi serta mendorong dan memfasilitaskan upaya-upaya peningkatan produktivitas daerah dan pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi lokal yang mempunyai dampak yang luas (multiple effect) seperti sektor

Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, karena sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian daerah serta mempunyai kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang besar.

Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya, peranan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat sangat strategis dalam menggerakkan dan memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah melalui pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan fasilitas pengembangan terhadap pelaku sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian tersebut perlu dukungan birokrasi terkait dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya penataan struktur organisasi agar bisa efektif dan efisien, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun aparat agar tercapai suatu birokrasi yang konduktif dalam upaya fasilitas layanan publik yang baik agar tercipta iklim konduktif yang dapat meningkatkan kinerja investasi dan ekonomi.

Adapun faktor pendorongnya adalah :

1. Adanya motivasi rasa tanggung jawab.
2. Adanya partisipasi dari Pemerintah terkait peranan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat;
3. Pelaku Usaha, IKM, KUMKM harus difasilitasi sangat lebih baik lagi.

## **II.5. ANALISIS FAKTOR INTERNAL**

Lingkungan internal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat yang mempengaruhi kinerja pelayanan adalah :

#### **II.5.1. Kekuatan :**

- a) Potensi Sumber Daya Alam daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat menjadi penunjang perkembangan sektor industri dan perdagangan terutama dari sektor pertanian, pertambangan dan kelautan yang memiliki nilai ekonomis dan daya saing berupa keunggulan komparatif yang cukup tinggi.
- b) Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat yang begitu besar merupakan potensi pendukung perkembangan sektor industri baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja maupun sebagai pangsa pasar yang potensial.
- c) Pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini, merupakan dasar dan modal untuk membentuk wirausaha-wirausaha baru yang lebih profesional untuk mengelola usaha secara lebih efisien dan produktif.
- d) Kebijakan pemerintah yang berupaya menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif dapat menjadi modal utama bagi pengembangan dunia usaha industri, perdagangan, Koperasi dan UKM.
- e) Potensi sumber daya aparatur yang saat ini, baik dari segi jumlah maupun kualitas cukup memadai selaku unsur pembina dunia usaha, diharapkan mampu memotivasi dunia usaha dan masyarakat luas untuk berperan serta secara aktif dalam program pengembangan sektor perdagangan industri, Koperasai dan UKM di daerah. Ke depannya diharapkan ada

pertambahan Aparatur dalam melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha di Sulawesi Barat.

- f) Dukungan sarana / prasarana organisasi yang terus ditingkatkan dapat menunjang peningkatan kinerja aparat dalam mengemban tugas selaku unsur pembina dunia usaha di sektor perdagangan, industri, Koperasi dan UKM.

#### **II.5.2. Kelemahan :**

- a. Masih terbatasnya SDM berkualitas yang diharapkan mampu menggali dan mengelola sumber daya alam yang potensial di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif belum sepenuhnya dapat diantisipasi secara penuh oleh kalangan dunia usaha di Provinsi Sulawesi Barat baik yang bergerak dalam sektor perdagangan, industri, Koperasi dan UKM.
- c. Tingkat ketergantungan para pelaku ekonomi di daerah terhadap APBD Provinsi Sulawesi Barat masih sangat dominan.
- d. Masih terbatasnya infrastruktur ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat terutama untuk mengembangkan daerah-daerah tertentu yang potensial.
- e. Masih terus diperlukan peningkatan profesionalisme dan jiwa interpreneur aparat pembina sehingga mampu mengantisipasi dinamika perkembangan dunia usaha yang sangat cepat dan berubah setiap saat melalui pelatihan yang berkesinambungan.
- f. Lemahnya sistem pelaporan dan informasi dari dunia usaha bidang perdagangan perindustrian, Koperasi dan UKM.

Faktor internal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dapat diidentifikasi sebagai berikut :



**Tabel 2.10**  
Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan

<b>KEKUATAN (Strenght)</b>	<b>KELEMAHAN (Weakness)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi Sumber Daya Alam komparatif yang cukup tinggi.</li> <li>2. Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat yang begitu besar</li> <li>3. Pembinaan pembentukan wira usaha</li> <li>4. Kebijakan pemerintah yang lebih kondusif dapat</li> <li>5. Potensi sumber daya aparatur cukup memadai</li> <li>6. Peningkatan Dukungan sarana/ prasarana aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya SDM berkualitas yang diharapkan mampu menggali dan mengelola sumber daya alam yang potensial di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>2. Kurangnya antisipasi pelaku usaha terhadap iklim usaha</li> <li>3. Ketergantungan pelaku ekonomi terhadap anggaran pemerintah</li> <li>4. Terbatasnya infrastruktur ekonomi pada daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan</li> <li>5. Kurangnya jiwa professional dan entrepreneurship aparatur</li> </ol>

## II.6. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

Lingkungan internal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat yang mempengaruhi kinerja pelayanan adalah :

### II.6.1. Peluang

- a. Adanya dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dan sehat terhadap keberadaan Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM baik dari segi perkuatan permodalan maupun kebijakan lainnya.

- a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah.
- b. Masih terbukanya peluang pasar terhadap produk Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM.
- c. Program peningkatan sumber daya aparatur yang baik yang dilakukan provinsi maupun pusat merupakan peluang baik bagi aparat di daerah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.
- d. Adanya kebijakan pemerintah tentang pengendalian impor.
- e. Banyaknya komoditi unggulan yang dapat dikembangkan.

#### **II.6.2. Ancaman :**

- a. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan semakin meningkat.
- b. Tingkat persaingan yang semakin tajam.
- c. Sumber daya alam yang semakin terbatas.
- d. Terbatasnya bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat.
- e. Masuknya produk-produk import yang menambah ketatnya persaingan produk-produk perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM.
- f. Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern yang mengancam keberadaan perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM.

Faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (Threats), diidentifikasi sebagai berikut :

**Tabel 2.11 :**  
Faktor Eksternal sebagai Peluang dan Ancaman

<b>PELUANG (Opportunities)</b>	<b>ANCAMAN ( Threats )</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dan sehat terhadap keberadaan perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM. baik dari segi perkuatan permodalan maupun kebijakan lainnya.</li> <li>2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah.</li> <li>3. Masih terbukanya peluang pasar terhadap produk perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM.</li> <li>4. Program peningkatan sumber daya aparatur yang baik yang dilakukan provinsi maupun pusat merupakan peluang yang baik bagi aparat di daerah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.</li> <li>5. Adanya kebijakan pemerintah tentang pengendalian impor.</li> <li>6. Banyaknya komoditi unggulan yang dapat dikembangkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan semakin meningkat.</li> <li>2. Tingkat persaingan yang semakin tajam.</li> <li>3. Sumber daya alam yang semakin terbatas.</li> <li>4. Berkurangnya bantuan anggaran dari Propinsi maupun dari pusat.</li> <li>5. Masuknya produk import yang menambah ketatnya persaingan produk-produk perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM.</li> <li>6. Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern yang mengancam keberadaan perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM.</li> </ol>

## **II.7. KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2023-2026**

### **II.7.1. Kondisi yang harus dicapai pada tahun 2023-2026 sebagai berikut :**

- a) terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi sektor perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM.
- b) Tumbuhnya kegiatan perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar.
- c) Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk-produk olahan.
- d) Semakin meningkatnya daya saing yang berorientasi ekspor.
- e) Tumbuhnya kegiatan perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi di masa depan.
- f) Tumbuh berkembangnya kegiatan perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM khususnya kegiatan berskala menengah sekitar dua kali lebih cepat dari kegiatan berskala kecil.

### **II.7.2. Keluaran jangka menengah yang diharapkan adalah :**

- a) Besarnya kemampuan sektor perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM untuk menyediakan lapangan kerja baru.
- b) Pulihnya perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM yang terpuruk akibat krisis.
- c) Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM.
- d) Menguatnya struktur perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM seiring dengan tumbuhnya faktor penunjang, komponen dan bahan baku.

- e) Terbangunnya pilar-pilar perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM di masa depan.
- f) Memakin kuatnya keterkaitan antarskala dan seimbangnyasumbangan nilai tambah.



## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD**

Analisa dan pengamatan yang dilakukan terhadap indikator kinerja tugas dan fungsi pelayanan OPD yang hasilnya belum optimal sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM Pelaku Koperasi dan Pelaku Usaha.;
2. Rendahnya Ketersediaan data valid koperasi dan UKM;
3. Lemahnya Informasi, akses pasar dan Pembiayaan untuk pengembangan usaha;
4. Rendahnya akses dan fasilitasi pembinaan Koperasi dan UMKM secara digital;
5. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) belum berjalan secara optimal;
6. Minimnya Infrastruktur ekspor impor di daerah;
7. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi;
8. Belum optimalnya pelaksanaan Pengujian Mutu Barang;
9. Belum optimalnya penerapan kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan.
10. Masih rendahnya daya saing industri;
11. Belum Optimalnya Pengolahan Bahan Baku Lokal;
12. Belum Optimalnya Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
13. Validitas data Industri Kecil Menengah Masih Rendah;

#### 14. Kurangnya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pengembangan SDM pembina industry;

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap Beberapa Permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan tersebut. Diantaranya sebagai berikut :

1. titas tenaga SDM yang dimiliki masih kurang;
2. Minimnya alokasi anggaran;
3. Sarana dan Prasarana kantor belum memadai;
4. Kualitas SDM (pengetahuan teknis) Aparatur masih minim;
5. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pendamping Koperasi, UKM dan Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) IKM;
6. Tidak adanya tenaga fungsional penyuluh;
7. Tingginya mutasi pegawai;
8. Kualitas SDM pelaku usaha relatif masih rendah;
9. Prasarana infrastruktur belum memadai;
10. Belum optimalnya penciptaan iklim usaha yang kondusif;
11. Kebijakan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik;
12. Penggunaan alat teknologi tepat guna bagi IKM masih rendah ;
13. Legalitas dan kepastian hukum usaha belum optimal;
14. Masih rendahnya daya saing produk daerah;
15. Ketatnya persyaratan mutu dari negara pengimpor terutama menyangkut penerapan GMP, HACCP, ISO dan SANITARY

### **III.2. Telaahan Renstra K/L**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan OPD secara optimal berdasarkan sinkronisasi Renstra K/L, tentunya dalam implementasinya terdapat factor-faktor penghambat dan factor-faktor pendorong yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD.

Adapun faktor-faktor penghambat antara lain sebagai berikut :

- Belum optimalnya koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten;
- Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai;
- Belum optimalnya sosialisasi;
- Masih minimnya dukungan anggaran dalam merealisasikan program program prioritas SKPD;
- Masih Rendahnya disiplin pegawai ASN Lingkup Dagperinkop-UKM;
- Kurangnya motivasi pegawai;
- Belum tersedianya SOP;
- Seringnya terjadi mutasi pegawai;
- Sinkronisasi program dan kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten belum optimal;

Adapun faktor-faktor pendorong antara lain sebagai berikut :

- Dukungan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian;
- Dukungan kebijakan pemerintah daerah tentang pengembangan Industrialisasi;
- Koordinasi antara Pusat dengan Provinsi berjalan dengan baik;
- Peluang untuk peningkatan SDM pegawai masih terbuka luas;
- Tersedianya fasilitas kantor yang cukup;
- Tersedianya infrastruktur yang memadai.

### **III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **III.3.1. Rencana Kawasan Industri**

Dengan mempertimbangkan pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan antar lapisan masyarakat, maka selain kawasan industri besar juga diarahkan tumbuh berkembangnya kawasan-



kawasan industri lokal di sentra-sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri rakyat sebagai komunitas lokal. Kawasan industri pengolahan yang bersifat umum dan skala besar diarahkan pembangunannya terpadu dan berada di sekitar Pelabuhan Belang-Belang, yang direncanakan berkembang menjadi pelabuhan nasional dengan memanfaatkan lalu-lintas kapal-kapal di Selat Makassar. Kawasan industri ini terutama diarahkan untuk mengolah barang-barang setengah jadi terutama hasil agroindustri rakyat yang disebar ke sentra-sentra produksi komoditas pertanian di perdesaan. Selain itu dengan terbuka dan meningkatnya aksesibilitas ke Sulawesi Selatan bagian Utara seperti Toraja, Palopo, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur maka Kawasan Industri Belang-Belang juga diarahkan memiliki kapasitas olah komoditas pertanian dari wilayah tersebut. Selain itu Pelabuhan Kambunong yang juga memiliki kolam pelabuhan yang dalam, serta antusias investor untuk mengolah komoditas khusus seperti batubara, biji besi dan barang tambang lainnya, maka kawasan industri pengolahan barang besar yang dipadukan dengan pengembangan pergudangan dan pelabuhan diarahkan pengembangannya di Kambunong.

Kawasan industri perikanan direncanakan pengembangannya di Palippi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar dan Kawasan industri skala menengah direncanakan pengembangannya di Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Polewali Mandar, untuk kawasan aglomerasi industri skala menengah direncanakan di Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

Kriteria kawasan industri :

- a. Memiliki jaminan keamanan tinggi terhadap aset bangunan, prasarana wilayah dan sarana industri, serta terhadap SDM baik pimpinan, staf maupun buruh;
- b. Ketersediaan air bersih dan energi listrik yang mencukupi kebutuhan kegiatan industri manufaktur secara stabil dan berkelanjutan.
- c. Memiliki aksesibilitas tinggi untuk interkoneksi dengan sentra-sentra produksi bahan baku atau setengah jadi ke pelabuhan kontainer, ke bandara, ke terminal bis, ke setasiun KA;
- d. Didukung jaringan utilitas pengolahan limbah padat maupun cair dan gas yang tidak berdampak pada konflik interest dengan masyarakat dan kawasan lainnya;
- e. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan tertinggal.

### **III.3.2. Pengembangan Rencana Kawasan Industri**

Pengembangan kawasan andalan untuk pembangunan industri pengolahan dapat dilihat dengan munculnya pabrik-pabrik dan sarana pendukung misalnya jalan dan instalasi pengolahan limbah. Kawasan industri merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:

- a. Kawasan industri skala besar berupa agroindustri pengolahan komoditi hasil-hasil perkebunan, peternakan dan perikanan direncanakan pengembangannya di Belang-Belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di Kambunong;
- b. Kawasan industri skala menengah berupa agroindustri pengolahan hasil-hasil perkebunan selain kelapa sawit direncanakan pengembangannya di Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Polewali Mandar;

- c. Kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.

Potensi dampak pelaksanaan komponen program terhadap isu strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan.

Limbah cair industri pengolahan yang tidak dikelola atau ditoksifikasi akan menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air terutama pada air permukaan dan air tanah dan akan mengganggu organisme yang berada pada permukaan perairan, mengurangi intensitas cahaya matahari yang akan digunakan oleh fitoplankton untuk berfotosintesis dan dapat memutus rantai makanan pada daerah tersebut. Jika hal demikian terjadi, maka secara langsung akan mengurangi laju produktivitas primer pada daerah tersebut karena terhambatnya fitoplankton untuk berfotosintesis. Kematian ikan, kerang-kerangan dan biota laut lainnya akan terjadi pada kondisi ekstrim, atau meskipun beberapa dari organisme tersebut selamat akan tetapi menjadi berbahaya untuk dimakan. Pengoperasian pabrik-pabrik juga akan berdampak pada penurunan kualitas udara apabila tidak menggunakan teknologi yang mampu menyaring asap yang dikeluarkan ke atmosfer. Demikian halnya dengan kebisingan, arus transportasi dan kegiatan pabrik juga berpotensi meningkatkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan penduduk sekitar. Serta menurunnya kualitas resapan air tanah, ketersediaan/pasokan air, energi dan lahan produktif.

## b. Sosial, Budaya

Perubahan peruntukan lahan pertanian atau pesisir menjadi kawasan industri pengolahan atau pabrik-pabrik akan berdampak terhadap beralihnya kepemilikan lahan ke perusahaan swasta atau pemerintah. Hal ini dapat berakibat hilangnya akses terhadap lahan tersebut (terutama apabila dimanfaatkan sebagai lahan industri), penduduk akan 'kehilangan mata pencaharian' jika hanya bekerja sebagai petani yang mengandalkan hasil pertanian lahan tersebut. Untuk wilayah pesisir, masyarakat akan kehilangan akses ke pantai terutama untuk tambatan perahu. Hal ini akan menimbulkan eksese-eksese negatif yang tidak diinginkan. Berkembangnya industri di suatu wilayah akan mendorong urbanisasi penduduk dengan maksud mencari pekerjaan. Menimbulkan eksese-eksese negatif diantaranya berkembangnya pemukiman kumuh, kejahatan dan prostitusiserta meningkatnya kepadatan lalu lintas.

Disisi lain, dengan berkembangnya industri maka timbul adanya pengaruh positif di bidang sosial, ekonomi dan budaya meliputi: bertambahnya jenis mata pencaharian penduduk sekitar/meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat, serta meningkatnya demografi penduduk (jumlah dan komposisi penduduk dan peningkatan interaksi sosial antara pekerja lokal dengan tenaga pekerja pendatang serta dengan masyarakat sekitar. Meningkatnya perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan PAD misalnya dari perdagangan/ pajak atau retribusi, terbukanya akses mobilitas masyarakat, dan potensi peningkatan Kinerja PDRB (produk domestik regional bruto) daerah khususnya dari sektor industri, dan sektor lainnya.

c. Keanekaragaman hayati

Potensi terganggunya vegetasi endemik, keragaman dan kepadatan flora/tanaman endemik, fauna darat dan udara/satwa endemik yang dilindungi serta habitat satwa.

d. Perubahan iklim

Industri selalu dikaitkan dengan sumber pencemar karena industri merupakan kegiatan yang sangat terlihat jelas dalam pembebasan berbagai senyawa kimia ke dalam lingkungan alam. Pada sisi yang lain, perkembangan peralatan dan teknologi pengendalian pencemaran udara makin baik dan canggih. Aktivitas industri berpotensi berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

### **III.4.3. Rencana Kawasan Perdagangan**

Berdasarkan pandangan yang sama dalam pengembangan sektor industri, maka sektor perdagangan juga diarahkan pengembangannya untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Oleh karena itu kawasan perdagangan juga diarahkan tumbuh berkembang terpadu dengan pengembangan kawasan industri lokal di sentra-sentra produksi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kawasan perdagangan ukuran sedang diarahkan berkembang di ibukota-ibukota kabupaten, sedangkan kawasan perdagangan skala besar diarahkan pembangunannya di Kawasan Mamuju – Tampa Padang - Belang-Belang (MATABE).

Pembangunan kawasan perdagangan diarahkan perencanaannya terpadu dengan fasilitas pendukungnya seperti perkantoran swasta, perbankan, pertokoan, hotel dan restoran, terminal bis pembantu, pergudangan dan sebagainya. Untuk kawasan perdagangan skala sedang dikembangkan di PKWp Polewali dan PKWp Pasangkayu.

Kawasan Industri Belang-belang saat ini diarahkan pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mamuju Tanpa padang dan Belang-belang (MATABE) dalam Penjabaran renstra ini nantinya akan memuat Program dan Kegiatan Analisis terhadap Dampak Lingkungan atas rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan tersebut.

Kriteria kawasan perdagangan :

- a. Memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat;
- b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- c. Memiliki potensi ekspor;
- d. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. Memiliki keg. ekonomi yang memanfaatkan daya kreatifitas dan teknologi tinggi;
- f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan provinsi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi dan nasional;
- g. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi provinsi dan nasional;
- h. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan tertinggal.

#### **III.4.4. Pengembangan Rencana Kawasan Perdagangan**

Kawasan perdagangan merupakan kawasan yang potensial dijadikan pusat kegiatan perdagangan yang meliputi :

- a. Kawasan perdagangan skala besar meliputi PKWp MATABE.
- b. Kawasan perdagangan skala sedang meliputi : kawasan perdagangan di PKWp-PKWp Polewali dan Pasangkayu.

Potensi dampak pelaksanaan komponen program terhadap isu strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan.

Aktivitas perdagangan juga menimbulkan limbah cair industri perdagangan maupun domestik yang tidak dikelola atau ditoksifikasi akan menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air terutama pada air permukaan dan air tanah dan akan mengganggu organisme yang berada pada permukaan perairan, mengurangi intensitas cahaya matahari yang akan digunakan oleh fitoplankton untuk berfotosintesis dan dapat memutus rantai makanan pada daerah tersebut. Jika hal demikian terjadi, maka secara langsung akan mengurangi laju produktivitas primer pada daerah tersebut karena terhambatnya fitoplankton untuk berfotosintesis. Kematian ikan, kerang-kerangan dan biota laut lainnya akan terjadi pada kondisi ekstrim, atau meskipun beberapa dari organisme tersebut selamat akan tetapi menjadi berbahaya untuk dimakan.

b. Sosial, Budaya

Perubahan peruntukan lahan pertanian atau pesisir menjadi kawasan perdagangan akan berdampak terhadap beralihnya kepemilikan lahan ke perusahaan swasta atau pemerintah. Hal ini dapat berakibat pada hilangnya akses terhadap lahan tersebut (terutama apabila dimanfaatkan sebagai lahan usaha perdagangan), penduduk akan 'kehilangan mata pencaharian' apabila hanya bekerja sebagai petani yang mengandalkan hasil pertanian lahan tersebut. Untuk wilayah pesisir, masyarakat akan kehilangan akses ke pantai terutama untuk tambatan perahu. Hal ini akan menimbulkan ekseseks negatif yang tidak diinginkan. Berkembangnya usaha perdagangan di suatu wilayah akan mendorong urbanisasi penduduk dengan

maksud mencari pekerjaan. Urbanisasi menimbulkan ekses-ekses negatif diantaranya berkembangnya pemukiman kumuh, kejahatan dan prostitusi. Serta meningkatnya kepadatan lalu lintas.

Disisi lain, dengan berkembangnya perdagangan maka timbul adanya pengaruh positif di bidang sosial, ekonomi dan budaya meliputi: bertambahnya jenis mata pencaharian penduduk sekitar/ meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat, serta meningkatnya demografi penduduk (jumlah dan komposisi penduduk dan peningkatan interaksi sosial antara pekerja lokal dengan tenaga pekerja pendatang serta dengan masyarakat sekitar, Meningkatnya perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan PAD misalnya dari perdagangan/ pajak atau retribusi, terbukanya akses mobilitas masyarakat, dan potensi peningkatan Kinerja PDRB (produk domestik reginal bruto) daerah khususnya dari sektor perdagangan, dan sektor lainnya.

#### c. Keanekaragaman hayati

Potensi terganggunya vegetasi endemik, keragaman dan kerapatan flora/tanaman endemic, fauna darat dan udara/satwa endemik yang dilindungi serta habitat satwa.

#### d. Perubahan iklim

Industri perdagangan selalu dikaitkan dengan sumber pencemar karena industri perdagangan merupakan kegiatan yang sangat terlihat jelas dalam pembebasan berbagai senyawa kimia ke dalam lingkungan alam. Pada sisi yang lain, perkembangan peralatan dan teknologi pengendalian pencemaran udara makin baik dan canggih. Aktivitas industri perdagangan berpotensi berkontribusi terhadap perubahan iklim global.



### III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan pada gambaran indikator kinerja pelayanan OPD pada Bab. II bagian 2.1 dan identifikasi permasalahan-permasalahan pada Bab.III bagian 3.1 maka isu strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan menumbuhkan Koperasi menjadi prioritas, namun kenyataannya masih banyak Koperasi yang tidak aktif;
2. Pengembangan UKM belum didukung oleh pengoptimalan peningkatan SDM para pelaku usaha, olehnya itu gerakan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru bagi lulusan sarjana (P2SW) harus dimaksimalkan;
3. Pemanfaatan pengolahan komoditi daerah belum optimal, disebabkan karena Pembangunan industri yang akan menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan produktifitas tinggi belum ada;
4. Komoditi daerah kita yang merupakan komoditas ekspor melimpah, namun sampai saat ini pemerintah daerah belum melaksanakan perdagangan ekspor;
5. Belum kuatnya terbangun komitmen antara Pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM.

Secara global isu-isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. *Revolusi Industri 4.0*

umum isu strategis pengembangan ekonomi focus pada Dunia industry digital. Dunia Global saat ini sedang memasuki era baru yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 atau yang juga dikenal sebagai era digital. Industri 4.0 merupakan fase baru di

revolusi industri yang fokus pada interkonektivitas, otomatisasi, *machine learning*, dan *real time data*. Meskipun begitu, dampak dari revolusi industri tidak hanya pada pekerja industri saja namun saat ini semua orang menjadi bagian dari era digital 4.0.

Indonesia telah secara aktif memasuki era baru yang ditandai dengan bergeraknya berbagai sektor kehidupan ke arah digital serba otomatis. Fenomena ini bisa kita lihat dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan berbasis digital. Perusahaan tersebut ini menawarkan cara berbisnis baru yang tidak kita temukan puluhan tahun lalu. Sebagai contoh adalah bagaimana peran digitalisasi pada masa pandemi covid-19 yang menunjang segala aktivitas kita disaat adanya pembatasan sosial. Ciri utama pada era industri 4.0 adalah bagaimana data menjadi sesuatu yang penting yang terhubung ke internet yang bisa dimaksimalkan untuk membantu bisnis termasuk membaca tren permintaan konsumen, mencari target pasar yang tepat hingga mengoptimalkan harga yang sangat penting dalam peningkatan industrialisasi di daerah.

Peluang pengembangan industri 4.0 harus segera diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Barat, dimulai dari penyediaan infrastruktur teknologi informasi di seluruh daerah di Sulawesi Barat, selanjutnya adalah upaya digitalisasi sektor industri dan UMKM sehingga dapat menunjang seluruh aktivitas dan pemasaran produk di seluruh wilayah. Peluang dalam pengembangan industri 4.0 juga berada pada Generasi milenial sebagai generasi yang tumbuh besar di tengah teknologi digital, upaya menciptakan wirausaha baru berbasis digitalisasi sangat penting untuk mendukung perkembangan revolusi industri 4.0.

## 2. *Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS- CoV-2. Virus tersebut pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di provinsi Hubei Cina pada Desember 2019. Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yaitu suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Kondisi ini jelas tidak boleh diremehkan karena hanya ada beberapa penyakit saja sepanjang sejarah yang digolongkan sebagai pandemi. Setelah ditetapkannya pandemi COVID-19, tentu saja negara- negara yang telah terjangkit harus melakukan berbagai upaya untuk menghentikannya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari penyebaran virus Corona, tidak hanya kesehatan manusia, COVID-19 juga berdampak pada ekonomi dan sosial. Penurunan ekonomi secara global maupun nasional tentunya akan berdampak pada kinerja ekonomi di Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami penurunan dari hasil capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar minus 2,42 persen di tahun 2020. Hal ini sebagai dampak dari menurunnya konsumsi rumah tangga dalam PDRB pengeluaran karena kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat, demikian juga dengan investasi tentunya mengalami penurunan terutama pada sektor infrastruktur yang banyak mengalami relokasi anggaran, disamping itu ekspor juga mengalami penurunan disebabkan oleh turunnya permintaan global khususnya CPO yang menjadi produk ekspor terbesar di Sulawesi Barat.

Dampak lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait angka kemiskinan, Sulawesi Barat selama ini secara konsisten telah menurunkan kemiskinan pada angka 10,95 persen, apabila dampak virus COVID-19 terlambat diatasi maka kemiskinan diperkirakan akan mengalami peningkatan. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus COVID-19 baik kesehatan, ekonomi dan sosial menuntut daerah untuk melakukan berbagai langkah-langkah dan inovasi tatanan normal baru. Memasuki tahun 2021, kondisi ekonomi saat ini sedikit membaik, dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,54 persen pada triwulan III, hal itu menandakan bahwa pemerintah telah berupaya dengan baik dalam melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi covid-19, yang dilakukan melalui intervensi sektor kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial, serta program vaksinasi yang berjalan lancar di seluruh kabupaten. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 3,13 persen. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang cukup baik di tengah tantangan pandemi covid-19.

### 3. *Perubahan Iklim (global warming/ climate change)*

Kondisi ketahanan lingkungan pada era globalisasi pembangunan saat ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan ancaman *global warming*. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala

bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan terlebih lagi Sulawesi Barat yang memiliki indeks resiko bencana yang paling tinggi. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir ditengah tantangan pembangunan yang diharapkan akan semakin meningkat.

Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat didaerah dengan garis lintang yang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistem- ekosistem pantai.

Pemanasan global terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas yaitu sinar infra merah yang dipancarkan oleh bumi menjadikan perubahan iklim global. Jika tidak ada upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan. Upaya Penanganan masa perubahan iklim

dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif, dan pada saat bersamaan mengantisipasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif. Disamping itu membutuhkan pendekatan lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi isu perubahan iklim adalah dengan membuat rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) tingkat nasional dan daerah yang merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Olehnya itu, implementasi dari rencana aksi tersebut diharapkan dapat berjalan dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di daerah.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

##### **IV.1.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2023 - 2026 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi UMKM melalui dukungan pemasaran, permodalan, validitas data serta optimalisasi PLUT;
2. Meningkatkan Kinerja Ekspor Non Migas dan Stabilisasi ketersediaan bahan pokok serta Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga;
3. Meningkatkan Perencanaan dan Pembagunan Industri, Meningkatkan Pengendalian Dan Fasilitasi Izin Usaha Industri,

Serta Meningkatkan Pelaksanaan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;

#### **IV.1.2. SASARAN JANGKA MENENGAH**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2013 - 2026 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas dan daya saing Koperasi.  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
  - a. Meningkatnya Daya Saing Koperasi
  - b. Jumlah nilai impor
  - c. Partisipasi promosi produk ekspor
  - d. Jumlah penerbitan SKA
2. Meningkatnya Kapasitas dan daya saing UMKM  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
  - a. Jumlah pengaduan konsumen
  - b. Rasio penyelesaian pengaduan konsumen
  - c. Cakupan pembinaan kelompok perdagangan
  - d. Volume aktifitas monitoring produk di pasar
  - e. Jumlah komoditas perdagangan yang dimonitor
  - f. Volume aktifitas stabilisasi harga komoditas
3. Meningkatnya Kinerja Ekspor Non Migas dan Stabilisasi ketersediaan bahan pokok serta Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga



Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan pemasaran
  - b. Nilai Penjualan (Omset) pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan pemasaran
4. Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri, Meningkatnya Pengendalian Dan Fasilitasi Izin Usaha Industri, Serta Meningkatnya Pelaksanaan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
- a. Jumlah pertumbuhan WUB Industri hasil pembinaan langsung kepada masyarakat;
  - b. Jumlah pertumbuhan industri selain hasil pembinaan langsung.

Adapun tujuan dan sasaran serta target kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis selama 4 (empat) tahun periode renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja 2023 – 2026

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi UMKM melalui dukungan pemasaran, permodalan, validitas data serta optimalisasi PLUT</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM</b>	<b>Persen</b>	<b>4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>
	<i>Meningkatnya Kapasitas dan daya saing Koperasi</i>	<i>Meningkatnya Daya Saing Koperasi</i>	<i>Persen</i>	<i>4</i>	<i>4,1</i>	<i>4,2</i>	<i>4,4</i>
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin Simpan Pinjam bagi Koperasi	Persen	65	70	75	80
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Koperasi	Persentase Koperasi aktif	Persen	76	80	83	86
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Ratio Kesehatan Koperasi	Persen	65	70	75	80
	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi UMKM	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	76	80	83	86
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Produktivitas Koperasi	Persen	20	25	30	35
	<i>Meningkatnya Kapasitas dan daya saing UMKM</i>	<i>Tumbuhnya Wirausaha Baru</i>	<i>Persen</i>	<i>4</i>	<i>4,1</i>	<i>4,2</i>	<i>4,4</i>
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	20	25	30	35
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	20	25	30	35
	<b>PERDAGANGAN</b>						
<b>2</b>	<b>Meningkatkan Kinerja Ekspor Non Migas dan Stabilisasi ketersediaan bahan pokok serta Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga</b>	<b>Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB</b>	<b>Persen</b>	<b>10</b>	<b>10,5</b>	<b>10,8</b>	<b>11,3</b>
	<i>Meningkatnya Kinerja Ekspor Non Migas dan Stabilisasi ketersediaan bahan pokok serta Meningkat pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga</i>	<i>Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB</i>	<i>Persen</i>	<i>10</i>	<i>10,2</i>	<i>10,4</i>	<i>10,5</i>

	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Tertib Usaha	Persen	70	80	100	100
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	70	80	100	100
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	16	17	18	19
	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	27,85	28,71	30,77	32,35
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	60	70	80	90
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persen	39,32	42,37	45,38	48,33
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Tingkat Promosi Produk Dalam Negeri	Skala Likert	1	2	3	4
	<b>PERINDUSTRIAN</b>						
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan Industri, Meningkatkan Pengendalian Dan Fasilitasi Izin Usaha Industri, Serta Meningkatkan Pelaksanaan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>Persen</b>	<b>9,74</b>	<b>9,8</b>	<b>10</b>	<b>10,2</b>
	<i>Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri, Meningkatnya Pengendalian Dan Fasilitasi Izin Usaha Industri, Serta Meningkatnya Pelaksanaan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>	<i>Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Provinsi yang berbasis Komuditi unggulan daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>14</i>
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	15	20	25	30
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	20	30	45	60
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	Jumlah Laporan	2	2	2	2



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **V.1. STRATEGI**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan satuan kerja perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong Peningkatan Kinerja PLUT UMKM dengan merekrut Konsultan yang kredibel dan berkompeten.
2. Pengembangan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sentra IKM dan Mendorong transformasi Digital UKM dan IKM.
3. Mengembangkan potensi industri kecil berdasarkan kompetensi inti, Pengembangan Daerah berbasis dokumen RPIP.
4. Peningkatan tertib niaga melalui pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan.
5. Mendorong Pembentukan dan penguatan BPSK dan LPKSM.

6. Pengawasan dan penertiban bersama pihak terkait terhadap usaha ekonomi masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan.
7. Melaksanakan kerjasama teknis dengan stakeholder dan instansi terkait.
8. Pengembangan aparatur dan penguatan SDM pengelola sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan pelayanan publik.

## **V.2. ARAH KEBIJAKAN (PRIORITAS PEMBANGUNAN)**

Arah kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan SKPD yang didasarkan pada prioritas pembangunan daerah dalam 20 konsepsi dasar sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat. Dari 20 konsepsi dasar yang merupakan prioritas pembangunan daerah tersebut terdapat beberapa poin yang terkait dengan tugas dan kewenangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, yaitu :

1. Peningkatan Hilirisasi Pengelolaan Komoditas berbasis Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan) melalui Dukungan Sarana Prasarana pada Proses Produksi dan Pengolahan serta Pengembangan Digitalisasi UMKM;
2. Peningkatan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran;
3. Penguatan SDM Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah melalui Pelatihan dan Pendampingan serta Fasilitasi terhadap Pembiayaan Mikro;
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Mendukung Sentra Pengembangan Ekonomi;

5. Penguatan Industri Kecil Strategis Berbasis Rakyat, Fasilitasi terhadap Modal Usaha dan Memaksimalkan;
6. Penerapan Pajak/Subsidi, Peningkatan Program Afirmasi yang Efektif dan Fasilitasi Kredit UMKM Pertanian;
7. Penguatan Vocasional dalam Kerangka link and match dengan Dunia Usaha dan Industri;
8. Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang Berdaya Saing.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat, ada beberapa poin yang dilaksanakan dan menjadi arah kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

1. Peningkatan Hilirisasi Pengelolaan Komoditas berbasis Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan) melalui Dukungan Sarana Prasarana pada Proses Produksi dan Pengolahan serta Pengembangan Digitalisasi UMKM;
2. Peningkatan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran;
3. Penguatan SDM Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah melalui Pelatihan dan Pendampingan serta Fasilitasi terhadap Pembiayaan Mikro;
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Mendukung Sentra Pengembangan Ekonomi;Penguatan Industri Kecil Strategis Berbasis Rakyat, Fasilitasi terhadap Modal Usaha dan Memaksimalkan Potensi Lokal;
5. Penguatan Vocasional dalam Kerangka link and match dengan Dunia Usaha dan Industri;
6. Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang Berdaya Saing.
- 7.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Penyusunan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan serta pengelolaan keuangan daerah. Tugas pokok Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat, program dan kegiatan yang dilaksanakan dibagi menjadi beberapa urusan yaitu urusan perdagangan, urusan perindustrian dan urusan Koperasi dan UKM.

Program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat bersumber dari visi, misi dan kebijakan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya. Program dan Kegiatan tersebut ialah sebagai berikut :

### **V.1. Urusan Adminstrasi Umum**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

### **V.2. Urusan Perdagangan**

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Program Pengembangan Ekspor;
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

### **V.3. Urusan Perindustrian**

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;

### **V.4. Urusan Koperasi dan UKM**

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Koperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP;
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi UMKM;
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Program Pengembangan UMKM.



**PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD**  
**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM**  
**TAHUN : 2022 – 2026**

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Perkiraan 2022	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
<b>KOPERASI DAN UMKM</b>													
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin Simpan Pinjam bagi Koperasi	Persen	55	60	65	500.000.000	70	600.000.000	75	700.000.000	80	800.000.000
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Ratio Kepatuhan Koperasi	Persen	50	60	65	650.000.000	70	700.000.000	75	750.000.000	80	800.000.000
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Ratio Kesehatan Koperasi	Persen	55	60	65	650.000.000	70	700.000.000	75	750.000.000	80	800.000.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi UMKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	50	60	76	1.000.000.000	80	1.250.000.000	83	1.500.000.000	86	1.750.000.000
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Produktivitas Koperasi	Persen	17	17	20	1.000.000.000	25	1.250.000.000	30	1.500.000.000	35	1.750.000.000
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	17	17	20	1.000.000.000	25	1.250.000.000	30	1.500.000.000	35	1.750.000.000
7	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	20	20	20	1.000.000.000	25	1.250.000.000	30	1.500.000.000	35	1.750.000.000
<b>PERDAGANGAN</b>													
8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Tertib Usaha	Persen	60	60	70	250.000.000	80	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	60	60	70	2.800.000.000	80	3.900.000.000	100	4.300.000.000	100	5.100.000.000
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	13,47	14,2	16	800.000.000	17	900.000.000	18	1.000.000.000	19	1.100.000.000

11	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	20,79	24,4	27,85	2.800.000.000	28,71	3.900.000.000	30,77	4.300.000.000	32,35	5.100.000.000
12	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	25	50	60	1.600.000.000	70	1.800.000.000	80	2.150.000.000	90	2.500.000.000
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persen	31,3	36,21	39,32	300.000.000	42,37	400.000.000	45,38	500.000.000	48,33	600.000.000
13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Tingkat Promosi Produk Dalam Negeri	Skala Likert	1	0	1	250.000.000	2	500.000.000	3	750.000.000	4	1.000.000.000
	<b>PERINDUSTRIAN</b>												
14	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang terintegrasi dan terfokus pada komoditi unggulan daerah Yang Ditetapkan Dalam Perda RPIP	Persen	10%	10%	15	3.100.000.000	20	3.900.000.000	25	4.600.000.000	30	5.150.000.000
15	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	0	10	20	300.000.000	30	330.000.000	45	379.500.000	60	436.425.000
16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	Jumlah Laporan	0	2	2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	2	266.200.000



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD.

**Tabel. VII.1;**  
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu  
pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Penerbitan Izin Simpan Pinjam bagi Koperasi	60	75	80	80
2	Ratio Kepatuhan Koperasi	60	75	80	80
3	Ratio Kesehatan Koperasi	60	75	80	80
4	Persentase Koperasi yang berkualitas	60	83	86	86
5	Persentase Produktivitas Koperasi	17	30	35	35
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	17	30	35	35

7	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	20	30	35	35
	Tertib Usaha	60	100	100	100
	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	60	100	100	100
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	14,2	18	19	19
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	24,4	30,77	32,35	32,35
	Persentase penanganan pengaduan konsumen	50	80	90	90
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	36,21	45,38	48,33	48,33
	Tingkat Promosi Produk Dalam Negeri	0	3	4	4
	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang terintegrasi dan terfokus pada komoditi unggulan daerah Yang Ditetapkan Dalam Perda RPIP	10%	25	30	30
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	10	45	60	60
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	2	2	2	2

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Barat selama periode 2023-2026, mengikuti periode berlakunya RPD Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026.

Renstra OPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Prov. Sulawesi Barat selama 4 (empat) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat.

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran dokumen RPD, selanjutnya Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan rencana tahunan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat selama periode empat tahun, 2023 - 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat diterbitkan melalui surat keputusan

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat dan didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.